



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /17/B.03/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelaahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian antara rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- e. menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- g. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 1. Surat Bupati/Walikota perihal permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Latar belakang dan penjelasan yang memuat dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi, proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi, dan dampak terhadap kemudahan berusaha
3. Berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.
- b. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada anggota Tim;
- d. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
- e. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
- f. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/B.03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Januari 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 17 /B.03/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi.
- II. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- IV. Wakil Ketua : ROMI DARMA, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- V. Sekretaris : VERTYANA UMAR., S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- VI. Anggota :
 - 1. BAMBANG EKL., S.Sos., M.M. (Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. NURUL FAJRI., S.Sos., M.T. (Kepala Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 3. METRI GUSTINAWATI., S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 4. VERLIANTI., S.I.A. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).
 - 5. WATOK V WORANG., S.E. (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).

B. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Ketua : HERAWATI., S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- II. Wakil Ketua : MARTHALENA., S.E. (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- III. Anggota : 7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI